



PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Jl. Jendral Sudirman No 97 Sindanglangu - Dayeuhluhur 53266 08112345921

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Pelayanan Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana (KIA & KB)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien lama membawa kartu berobat;
2. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS , KCS)
3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Membawa Kartu Keluarga (KK)
5. Membawa Buku KIA bagi klien ibu hamil
6. Rekam Medis pasien yang sudah di isi identitasnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien/pasien/pelanggan mengambil nomor antrian
2. Klien menunggu dipanggil oleh petugas sesuai dengan nomor antrian
3. Petugas pendaftaran memanggil klien dan menanyakan identitas, kartu jaminan kesehatan dan kartu berobat untuk klien lama
4. Petugas mencari nomor Rekam Medik dan mengantarkan ke poli KIA/KB
5. Petugas memanggil nama dan alamat klien
6. Petugas memeriksa tanda – tanda vital
7. Petugas menganamnesa, memeriksa dan memrikan tindakan sesuai dengan keluhan klien
8. Petugas menuliskan hasilnya di Rekam Medis dan buku kia (bagi ibu hamil)
9. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep
10. Petugas memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).

Biaya / Tarif



PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Jl. Jendral Sudirman No 97 Sindanglangu - Dayeuhluhur 53266 08112345921

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Tidak dipungut biaya

1. Klien umum tarif pendaftaran Rp.6.000
2. Klien yang mempunyai kartu jaminan kesehatan gratis
3. Tarif tindakan sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2011.

Produk Pelayanan

1. Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan KIA/KB.

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Jl. Jendral Sudirman No 97 Sindanglangu - Dayeuhluhur 53266 08112345921

=

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. 1. 1. 1. 1. 1.

- Secara Langsung.
- HP/SMS 08112345921.
- Kotak Saran.
- Pertemuan- pertemuan / Lintas sektor.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan.
2. Mediasi.
3. Kunjungan rumah.
4. Papan umpan balik.
5. Jawaban langsung sesuai pengaduan.

Pengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah sesuai bidang masing - masing :

1. 1. 1. 1. 1. 1.

- Admen ke Ketua Pokja Admen
- UKM ke Ketua Pokja UKM
- UKP ke Ketua Pokja UKP

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

- HP/SMS; 08112345921
- Papan Umpan Balik.